

# KODE ETIK MAHASISWA



# YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

# Universitas Pakuan

*Unggul, Mandiri & Berkarakter*

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN**  
**NOMOR: 106.1/KEP/REK/IX/2023**

**TENTANG:**  
**PENGANGKATAN TIM PENYUSUN**  
**KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS PAKUAN**  
**TAHUN 2023**

**REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN**

- Menimbang** : a. bahwa harus ada norma-norma yang mengatur tentang sikap dan perilaku setiap mahasiswa di lingkungan Universitas Pakuan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, diperlukan Kode Etik Mahasiswa Universitas Pakuan yang disusun oleh tim khusus yang dituangkan dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022;
7. Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tentang Pengangkatan Prof. Dr. rer.pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bhakti 2012-2027.
- Memperhatikan** : Hasil rapat pimpinan tanggal 27 September 2023.

## **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Tim Penyusun Kode Etik Mahasiswa Universitas Pakuan Tahun 2023, sebagaimana daftar nama terlampir;
- Ke dua** : Dalam menjalankan tugasnya Tim Penyusun Kode Etik Mahasiswa Universitas Pakuan Tahun 2023 bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pakuan.

Ke tiga...h..

Ke tiga : Tim Penyusun Kode Etik Mahasiswa Universitas Pakuan Tahun 2023 wajib memberi laporan secara tertulis hasil kegiatannya kepada Rektor Universitas Pakuan.

Ke empat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya bila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Bogor

pada tanggal: 30 September 2023

Rektor,



**Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudiono, M.Sc., IPU.**  
NIP. 196009241985121001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Direktur Bidang;
5. Yth. Para Wakil Dekan;
6. Yth. Para Ketua Program Studi;
7. Yth. Para Ketua Lembaga dan Kepala Kantor;  
di lingkungan Universitas Pakuan

Lampiran Keputusan Rektor Nomor: 106.1/KEP/REK/IX/2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN  
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS PAKUAN  
TAHUN 2023**

- Penanggungjawab : Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU.  
(Rektor Universitas Pakuan)
- Pengarah : 1. Prof. Dr. Eri Sarimanah, M.Pd.  
(Wakil Rektor Bidang Akademik)  
: 2. Dr. Ir. Yuary Farradia, M.Sc.  
(Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan)  
: 3. Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd.  
(Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan)
- Ketua : Dr. Andi Chairunnas, M.Kom., M.Pd.  
(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan)
- Sekretaris : Dr. Prihastuti Harsani, M.Si.
- Bendahara : Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., AWP., CTCP.,  
C.F.A., CNPHRP., CAP.
- Anggota
1. Nandang Kusnadi, S.H., M.
  2. H.Isep H. Insan. SH., MH.
  3. Bayu Dwi Prasetyo, S.E., M.M.
  4. Lufty Hari Susanto, M.Pd.
  5. Langgeng Prima Anggradinata, S.S, M.Hum.
  6. Ir. Muhammad Agus Karmadi, M.T.
  7. Usep Suhendar, M.Si.
  8. Delta Hadi Purnama, S.E., M.E.
- Kesekretariatan : 1. Boldson H. Situmorang, M.M.S.I.  
2. Fredy Herlambang, S.E.  
3. Atik Medixa Winesti, S.Kom.  
4. Dias Nursifa, S.Ak.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 3 Oktober 2023

Rektor,



**Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU.**  
NIP. 196009241985121001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Direktur Bidang;
5. Yth. Yang bersangkutan.



# YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

## Universitas Pakuan

*Unggul, Mandiri & Berkarakter*

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN**  
Nomor :108.1/KEP/REK/X/2023

**TENTANG:**  
**PEMBERLAKUAN KODE ETIK MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS PAKUAN**  
**TAHUN 2023**

**REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN**

- Menimbang** : a. bahwa harus ada norma-norma yang mengatur tentang sikap dan perilaku setiap mahasiswa di lingkungan Universitas Pakuan;  
b. bahwa norma-norma yang mengatur tentang sikap dan perilaku mahasiswa di lingkungan Universitas Pakuan diatur dalam Kode Etik Mahasiswa Universitas Pakuan;  
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Pakuan tentang Kode Etik Mahasiswa di Universitas Pakuan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Permenristekdikti Nomor, 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
6. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022;  
7. Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tentang Pengangkatan Prof. Dr. rer.pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bhakti 2012-2027.
- Memperhatikan** : Hasil rapat pimpinan tanggal 26 September 2023


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Kode Etik Mahasiswa Universitas Pakuan Tahun 2023;  
Kedua : Kode Etik Mahasiswa Universitas Pakuan Tahun 2023 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;  
Ketiga : Akan diadakan perbaikan/perubahan -sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 3 Oktober 2023

Rektor,



*Didik Notosudjono*

**Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU.**

**NIP. 196009241985121001**

### Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Direktur Bidang;
5. Yth. Para Wakil Dekan;
6. Yth. Para Ketua Program Studi;
7. Yth. Para Ketua Lembaga dan Kepala Kantor;  
di lingkungan Universitas Pakuan

## KATA PENGANTAR

Mahasiswa adalah elemen penting dalam sistem pendidikan di perguruan tinggi yang memiliki peran signifikan dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa dalam aktivitasnya di perguruan tinggi berorientasi kepada pengembangan daya nalar, bakat-minat, mengasah soft skill, dan melatih berbagai keterampilan melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler. Dalam menjalankan roda kegiatan di ranah tersebut, diperlukan rambu-rambu sebagai pijakan sekaligus penuntun agar dinamikanya tetap berada pada jalur menuju pengembangan perguruan tinggi yang diidamkan.

Kode Etik kemahasiswaan ini merupakan penyempurnaan dari pedoman peraturan kode etik kemahasiswaan yang telah ada sebelumnya. Penyempurnaan ini dilakukan guna menyesuaikan dengan dinamika dan tuntutan terhadap pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan saat ini. Proses penyusunan ini dilakukan oleh tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor: 106.1/KEP/REK/IX/2023. Peraturan kemahasiswaan ini secara khusus mengatur kegiatan kemahasiswaan pada Program Sarjana dan Sekolah Vokasi di lingkungan Universitas Pakuan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan kode Etik Mahasiswa ini. Semoga peraturan ini membawa manfaat bagi Universitas Pakuan dalam membangun reputasinya.

Bogor, 02 Oktober 2023  
Rektor,

TTD.

**Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc.**  
NIP. 19600924 198512 1 001

# DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN.....	3
BAB III TATA TERTIB DAN LARANGAN.....	6
BAB IV ARAH DAN STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PAKUAN.....	9
BAB V ORGANISASI DAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN.....	11
BAB VI PERATURAN KEMAHASISWAAN.....	15
BAB VII KLASIFIKASI PELANGGARAN.....	18
BAB VIII JENIS-JENIS SANKSI.....	19
BAB IX KOMISI DISIPLIN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PAKUAN.....	20
BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI.....	24

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

#### **Pengertian**

Dalam Peraturan Kemahasiswaan Universitas Pakuan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Peraturan Kemahasiswaan Universitas Pakuan adalah sebagai pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan serta mengatur seluruh kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pakuan.
- 2) Universitas Pakuan, disingkat Unpak adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 3) Tridharma Perguruan Tinggi adalah keseluruhan kegiatan yang terdiri atas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Rektor, Wakil Rektor dan Direktur adalah Pimpinan Universitas Pakuan.
- 5) Dekan dan Wakil Dekan adalah Pimpinan Fakultas.
- 6) Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Vokasi adalah Pimpinan Sekolah Vokasi.
- 7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- 8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Pakuan.
- 9) Beasiswa adalah bantuan dana yang diberikan oleh Universitas Pakuan untuk mahasiswa yang masih aktif serta terdaftar di Universitas Pakuan sebagai mahasiswa. Besaran beasiswa dan jumlah penerima beasiswa, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor
- 10) Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra perguruan tinggi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- 11) Komisi disiplin mahasiswa adalah suatu badan non-struktural yang dibentuk di tingkat universitas dan fakultas dalam lingkup Universitas Pakuan.

- 12) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri.
- 13) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen dan mahasiswa menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Universitas Pakuan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

## **Pasal 2**

### **Kode Etik**

- 1) Kode Etik Mahasiswa Universitas Pakuan adalah norma yang mengatur tentang sikap dan perilaku mahasiswa serta hubungannya dengan segenap warga kampus sesuai dengan kedudukan, hak dan kewajibannya masing-masing, yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Universitas Pakuan, sehingga tercipta kehidupan kampus yang harmonis, tertib, aman dan dinamis, dalam pengertian :
  - a. Harmonis : adanya kehidupan yang serasi dan seimbang antara sesama mahasiswa dengan segenap warga kampus, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan mengadakan interaksi yang baik melalui sikap saling menghormati.
  - b. Tertib : semua mahasiswa dan warga kampus lainnya senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku di lingkup Universitas Pakuan, dengan penuh disiplin yang kuat dan penuh tanggung jawab.
  - c. Aman : adanya perasaan tenang, terlindungi dan bebas dari rasa takut bagi seluruh mahasiswa dan warga kampus lainnya dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing.
  - d. Dinamis : adanya aktifitas mahasiswa dan seluruh warga kampus dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing, dalam mengembangkan kreasi dan prestasi guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman.
- 2) Kode Etik Mahasiswa Universitas Pakuan didasarkan pada nilai luhur silih asih, silih asah, silih asuh sebagai pedoman tata nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihayati dalam melaksanakan pola pikir, pola sikap dan perilaku seluruh mahasiswa Universitas Pakuan.

- 3) Kode Etik Mahasiswa Universitas Pakuan ini dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada norma-norma yang berlaku umum di masyarakat.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 3**

##### **Hak**

- 1) Menggunakan kebebasan akademik, menuntut serta mengkaji ilmu sesuai dengan etika dan budaya yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- 2) Memperoleh pengajaran, bimbingan dan konseling bidang akademik dan non akademik sesuai dengan minat, bakat, martabat, serta kemampuan.
- 3) Memanfaatkan fasilitas Universitas Pakuan dalam rangka kelancaran proses penyelesaian studi.
- 4) Mendapat bimbingan dari dosen, sesuai dengan program pendidikan yang diikuti dalam rangka menyelesaikan studi.
- 5) Memperoleh layanan informasi berkaitan dengan program pendidikan yang diikuti.
- 6) Menyelesaikan studi lebih awal dari masa studi yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- 7) Memanfaatkan fasilitas institusi untuk memenuhi kesejahteraan, minat, bakat serta tata kehidupan masyarakat mahasiswa.
- 8) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa di lingkup universitas, fakultas dan program studi.
- 9) Memberikan informasi/usulan/saran yang konstruktif dan santun kepada pimpinan universitas/fakultas/program studi melalui organisasi kemahasiswaan.
- 10) Mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diperoleh.
- 11) Mendapatkan pendampingan dalam penyelesaian secara adil dan bijaksana jika terjadi kasus tindak perundungan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya.

#### **Pasal 4**

##### **Kewajiban Umum**

- 1) Menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila dan budaya bangsa.
- 2) Berlaku jujur, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
- 3) Menjaga kewibawaan dan nama baik universitas/fakultas/program studi serta menjunjung tinggi etika, khususnya etika akademik Universitas Pakuan.
- 4) Memelihara dan membina persatuan dan kesatuan sesama mahasiswa sebagai masyarakat ilmiah dengan mengembangkan interaksi kreatif dengan warga kampus lainnya.
- 5) Mematuhi semua peraturan yang berlaku di universitas, fakultas, program studi, dan satuan-satuan pelaksana pendidikan lainnya.
- 6) Berprestasi belajar dengan baik.
- 7) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 8) Membayar biaya penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan.
- 9) Bersikap hormat kepada pimpinan universitas/fakultas/program studi, tenaga pendidikan, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
- 10) Saling menghormati dan menghargai sesama mahasiswa dalam suasana kekeluargaan serta tidak mengganggu proses belajar mengajar.
- 11) Memelihara sarana prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban kampus.
- 12) Mencegah terjadinya pelanggaran, gangguan keamanan dan ketertiban kampus.
- 13) Menggunakan sosial media dengan bijak.

## **Pasal 5**

### **Kewajiban Mahasiswa Terhadap Universitas Pakuan**

- 1) Setiap mahasiswa Universitas Pakuan wajib mendukung dan bersikap sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pakuan.
- 2) Setiap mahasiswa Universitas Pakuan wajib mentaati semua peraturan yang berlaku di Universitas Pakuan.
- 3) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam berinteraksi tanpa diskriminasi terhadap agama, ras, latar belakang sosial, pendidikan dan ekonomi.
- 4) Menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- 5) Setiap mahasiswa Universitas Pakuan wajib menjaga kenyamanan dan keamanan lingkungan kampus.

## **Pasal 6**

### **Kewajiban Mahasiswa Terhadap Pimpinan, Dosen, dan Karyawan Universitas/Fakultas/Sekolah Vokasi/Program Studi**

- 1) Setiap mahasiswa Universitas Pakuan wajib bersikap sopan, dan menghormati setiap pimpinan, dosen, tenaga administrasi dan tenaga penunjang umum universitas/fakultas/Sekolah Vokasi/program studi.
- 2) Setiap mahasiswa Universitas Pakuan wajib ikut serta menciptakan kondisi interaktif dengan pimpinan, dosen dan karyawan universitas/fakultas/Sekolah vokasi/program studi, sehingga terwujud budaya akademik di dalam kampus Universitas Pakuan.
- 3) Setiap mahasiswa Universitas Pakuan wajib mengutamakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral yang baik.

## **Pasal 7**

### **Kewajiban Mahasiswa Terhadap Sesama Mahasiswa Universitas Pakuan**

- 1) Setiap mahasiswa Universitas Pakuan wajib saling menghormati dan menghargai tanpa memandang suku, agama, ras dan sosial.
- 2) Setiap mahasiswa Universitas Pakuan wajib menjunjung tinggi etika pergaulan, sesuai dengan norma-norma budaya, hukum dan agama.
- 3) Setiap mahasiswa Universitas Pakuan wajib menjadi contoh dan teladan yang baik.
- 4) Setiap mahasiswa Universitas Pakuan wajib bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan.
- 5) Setiap mahasiswa Universitas Pakuan wajib menghindari diri dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya terhadap sesama mahasiswa.
- 6) Setiap mahasiswa Universitas Pakuan wajib memiliki solidaritas tinggi dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang tidak bertentangan dengan masyarakat.

## **Pasal 8**

### **Kewajiban Mahasiswa Terhadap Dirinya Sendiri**

- 1) Setiap mahasiswa Universitas Pakuan wajib menghayati dan mengamalkan etika moral sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- 2) Setiap mahasiswa Universitas Pakuan wajib menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta mental agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- 3) Setiap mahasiswa Universitas Pakuan wajib senantiasa mengikuti perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan seni.
- 4) Setiap mahasiswa Universitas Pakuan wajib menghayati dan mengamalkan etika mahasiswa Universitas Pakuan.

## **Pasal 9**

### **Kewajiban Mahasiswa Terhadap Masyarakat**

- 1) Setiap mahasiswa Universitas Pakuan wajib memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kepentingan bangsa, negara dan masyarakat.
- 2) Setiap mahasiswa Universitas Pakuan wajib menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya nasional.

## **BAB III**

### **TATA TERTIB DAN LARANGAN**

## **Pasal 10**

### **Tata Tertib**

- 1) Kegiatan mahasiswa di kampus dapat berlangsung antara pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
- 2) Kegiatan mahasiswa di kampus yang penyelenggaraannya sebelum pukul 07.00 WIB dan atau sesudah pukul 20.00 WIB wajib mendapat izin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Universitas, Dekan untuk tingkat fakultas, dan Dekan Sekolah Vokasi untuk tingkat vokasi.
- 3) Dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas dan Sekolah Vokasi, wajib memberitahukan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

- 4) Semua kegiatan di dalam kampus yang dilaksanakan di luar waktu yang telah ditentukan atau pada hari libur/hari besar, harus seizin pimpinan Universitas Pakuan yang ditunjuk dan berwenang untuk itu.
- 5) Bila terjadi pelanggaran terhadap butir 1 s/d 4, Pimpinan Universitas berwenang untuk mengamankan/menindak pelanggaran tersebut.
- 6) Selama berada di lingkungan kampus, mahasiswa wajib menjaga ketertiban dan ketenangan kampus.
- 7) Mahasiswa harus bersikap dan menghormati sesama mahasiswa, pimpinan universitas/fakultas/sekolah vokasi/program studi, dosen, tenaga administrasi dan tenaga penunjang umum serta tamu resmi yang datang ke kampus Universitas Pakuan.
- 8) Mahasiswa harus berpenampilan dan berpakaian rapih, sopan dan pantas sesuai dengan martabat dan kepribadian bangsa Indonesia maupun sebagai insan akademik yang datang ke kampus dalam tujuan belajar serta memantapkan sikap, watak/karakter dan kepribadian.
- 9) Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan kerapian di lingkungan kampus Universitas Pakuan.
- 10) Untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan ketenangan kegiatan belajar mengajar di kampus mahasiswa wajib mentaati tata tertib parkir kampus Universitas Pakuan.
- 11) Perparkiran Universitas Pakuan merupakan wilayah terbatas untuk kendaraan bermotor yang diatur oleh peraturan lalu lintas kampus Universitas Pakuan.
- 12) Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya serta penyebaran pamflet, brosur, leaflet dan sejenisnya dalam kampus Universitas Pakuan harus seizin Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat universitas, Wadep Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk tingkat fakultas dan Vokasi.
- 13) Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya baik itu dari pihak sponsor atau dari pihak manapun tidak diperkenankan mempromosikan atau mencantumkan produk rokok dan minuman keras.
- 14) Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya hanya boleh dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat universitas, Wadep Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk tingkat fakultas dan Sekolah Vokasi.

**Pasal 11**  
**Larangan**

- 1) Mahasiswa tidak merusak sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kampus, seperti membuang sampah/kotoran di sembarang tempat, membuat coretan ataupun tulisan pada dinding atau tempat-tempat lainnya dan memasang publikasi di luar papan pengumuman yang disediakan.
- 2) Mahasiswa tidak melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan keributan atau kegaduhan yang berpotensi mengganggu kegiatan pembelajaran, lingkungan sekitar kampus dan/atau perkantoran.
- 3) Mahasiswa tidak melakukan tindakan plagiat mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan /atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- 4) Mahasiswa tidak melakukan kegiatan Perjokian baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus, seperti menggantikan/digantikan orang lain dalam ujian, praktikum, dan/atau kegiatan akademik lainnya.
- 5) Mahasiswa tidak memiliki, membawa, menyimpan, menggunakan dan memperdagangkan senjata api, senjata tajam dan sejenisnya.
- 6) Mahasiswa tidak melakukan perbuatan asusila dalam bentuk apapun di lingkungan kampus.
- 7) Mahasiswa tidak membuat, menyimpan, mengakses dengan sengaja, memanfaatkan, mendistribusikan atau memfasilitasi akses terhadap barang cetakan, audio visual dan/atau informasi/dokumen elektronik yang mengandung unsur pornografi.
- 8) Mahasiswa tidak melakukan kegiatan partai politik di lingkungan kampus termasuk membentuk, melakukan rekrutmen, menggunakan atribut, dan mempropagandakan partai politik di lingkungan kampus, kecuali diskusi politik ilmiah yang dapat diselenggarakan atas izin Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- 9) Mahasiswa tidak menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara di lingkungan kampus, kecuali diskusi ideologi secara ilmiah yang dapat diselenggarakan atas izin Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- 10) Mahasiswa tidak menyebarkan dan membuat informasi bohong (*hoax*), melakukan pencemaran nama baik, penghinaan, dan ujaran kebencian di media sosial.
- 11) Mahasiswa tidak menggunakan atau memasuki fasilitas Universitas Pakuan tanpa izin termasuk mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara dan tujuan apa

pun seperti menyebarkan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) akun Universitas Pakuan yang berpotensi disalahgunakan.

- 12) Mahasiswa tidak melakukan tindak kekerasan verbal (membentak, memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memfitnah, menyebar gosip, mempermalukan di depan umum) dan kekerasan fisik (menampar, menimpuk, menginjak, menjegal, meludahi, memalak, melempar barang).
- 13) Mahasiswa tidak menggunakan, mengedarkan dan menyimpan narkoba dan sejenisnya.
- 14) Mahasiswa tidak mengkonsumsi minuman keras, melakukan tindakan asusila, perjudian, main kartu dan perilaku tidak terpuji.
- 15) Mahasiswa tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela/perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang insan akademis, seperti perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar kesusilaan, mengganggu kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan, suasana kerja, pelaksanaan serta kegiatan kemahasiswaan.
- 16) Mahasiswa tidak melakukan perbuatan atau ucapan yang merendahkan martabat dan kehormatan pimpinan, dosen, tenaga administrasi dan tenaga penunjang umum, mahasiswa dan orang lain sehingga menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik antar perseorangan atau antar kelompok.
- 17) Mahasiswa tidak melakukan pencemaran nama baik terhadap instansi, pimpinan, dosen, tenaga pendidik maupun antar mahasiswa melalui media cetak, elektronik dan sosial media.

## **BAB IV**

### **ARAH DAN STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PAKUAN**

#### **Pasal 12**

##### **Arah Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Pakuan**

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan di Universitas Pakuan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang melengkapi kegiatan kurikuler.
- 2) Pengembangan organisasi kemahasiswaan di lingkup Universitas Pakuan disesuaikan dengan pelaksanaan reformasi pada perguruan tinggi serta tuntutan globalisasi. organisasi kemahasiswaan yang merupakan arena aktualisasi fungsi mahasiswa

sebagai intelektual dan *agen of change* perlu diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri dengan tetap mengacu pada rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan tinggi di Universitas Pakuan.

- 3) Kebijakan dasar pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di Universitas Pakuan berpedoman pada Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pakuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (renstra) Universitas Pakuan.
- 4) Implementasinya harus mengacu kepada Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pakuan. Untuk itu diperlukan persyaratan yang mendukung antara lain adanya komitmen, perubahan paradigma, sikap mental serta pengorganisasian yang baik.

### **Pasal 13**

#### **Strategi Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Pakuan**

- 1) Memantapkan konsolidasi organisasi kemahasiswaan dan mengembangkan program organisasi kemahasiswaan dengan memperhatikan aspek relevansi, kualitas, kuantitas, kinerja dan mutu pelayanan.
- 2) Meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.
- 3) Meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam kompetisi ilmiah bertaraf nasional dan internasional, peningkatan penalaran, keilmuan dan penelitian.
- 4) Meningkatkan kualitas pembinaan kepemimpinan dan manajemen, kepedulian sosial dan kelestarian lingkungan, minat dan bakat serta kemandirian dalam kegiatan kemahasiswaan.
- 5) Peningkatan wawasan kebangsaan dan pemahaman Hak Asasi Manusia serta aplikasinya oleh mahasiswa dalam rangka kehidupan kampus serta persatuan dan kesatuan bangsa.
- 6) Meningkatkan kerja sama dan interaksi yang baik antara mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Meningkatkan pembinaan kehidupan kampus yang sehat dan kondusif bagi kesehatan fisik dan mental, termasuk pembinaan etika dan moral mahasiswa.
- 8) Meningkatkan hubungan antara mahasiswa dan alumni dengan almamater dalam pengembangan mutu akademik dan kehidupan kampus yang kondusif.

- 9) Meningkatkan sarana dan prasarana kemahasiswaan/organisasi kemahasiswaan, termasuk pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.
- 10) Pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan memperhatikan keseimbangan dan proporsionalitas antara muatan kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ).

## **BAB V**

### **ORGANISASI DAN KEGIATAN KEMAHasiswaAN**

#### **Pasal 14**

##### **Organisasi Kemahasiswaan**

- 1) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Kedudukan organisasi kemahasiswaan merupakan kelengkapan non-struktural pada struktur organisasi Universitas Pakuan. Pengukuhan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas dilakukan oleh rektor, tingkat fakultas dilakukan oleh dekan, tingkat vokasi dilakukan oleh Dekan Sekolah Vokasi, dan tingkat program studi dilakukan oleh ketua program studi.
- 3) Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah yang berfungsi dan bertugas:
  - a. Sebagai perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan atau pedoman yang berlaku di lingkup Universitas Pakuan.
  - b. Mengkomunikasikan dan kerjasama antar mahasiswa/organisasi kemahasiswaan.
  - c. Mengembangkan potensi jati diri keterampilan tentang organisasi, manajemen, dan kepedulian sosial mahasiswa.
  - d. Mengembangkan pelatihan dan keterampilan tentang organisasi, manajemen, dan kepedulian sosial mahasiswa.
  - e. Membina dan mengembangkan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.

- f. Memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi oleh norma agama, etika, moral, akademis, wawasan kebangsaan, dan Hak Asasi Manusia.
- 4) Organisasi kemahasiswaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kegiatannya, berpedoman pada peraturan organisasi kemahasiswaan yang telah disepakati dalam forum yang telah ditetapkan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, statuta Universitas Pakuan, peraturan/kebijakan pimpinan Universitas Pakuan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
- 5) Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan terhadap universitas, ditetapkan melalui kesepakatan antara pimpinan organisasi mahasiswa dengan pimpinan universitas.

## **Pasal 15**

### **Bentuk Organisasi Kemahasiswaan**

- 1) Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar organisasi/perwakilan fungsionaris organisasi mahasiswa universitas, fakultas, Sekolah Vokasi, dan program studi. Adapun bentuknya ditingkat:
  - a. Universitas: Badan Legislatif Mahasiswa (BLM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bertanggung jawab melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
  - b. Fakultas: Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas (BLM-F), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM-F) yang bertanggung jawab kepada dekan.
  - c. Sekolah Vokasi: Badan Legislatif Mahasiswa Sekolah Vokasi (BLM-SV), Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Vokasi (BEM-SV) yang bertanggung jawab kepada Dekan Sekolah Vokasi.
  - d. Program Studi: Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS) yang bertanggung jawab kepada ketua program studi.
- 2) Melarang segala bentuk organisasi ekstra kampus dan partai politik membuka sekretariat (perwakilan) dan/atau melakukan aktivitas politik praktis di kampus. Apabila terjadi pelanggaran, maka pimpinan universitas/fakultas/ sekolah vokasi/program studi berwenang untuk mengambil tindakan dan memproses sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 16**

### **Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan**

- 1) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan di Universitas Pakuan pada masing-masing tingkatan ditetapkan oleh mahasiswa berdasarkan ketentuan yang berlaku, sekurang-kurangnya terdiri atas ketua umum atau nama lain yang sederajat, sekretaris, bendahara dan anggota.
- 2) Masa bakti pengurus kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun, khusus untuk ketua umum tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- 3) Pengurus organisasi kemahasiswaan ditetapkan melalui pemilihan yang demokratis. Tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh organisasi kemahasiswaan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati, serta dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur dan adil.
- 4) Pengurus dan anggota organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkatan adalah mahasiswa yang terdaftar secara sah dan masih aktif dalam kegiatan akademik di Universitas Pakuan maksimal semester 7 (tujuh), khusus untuk ketua di masing-masing tingkatan memiliki IPK minimal 3.0.
- 5) Pengurus organisasi kemahasiswaan apabila menyalahi tugas dan fungsinya dapat diberikan sanksi administrasi dan/atau akademik oleh pimpinan universitas/fakultas/Sekolah Vokasi/program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Pakuan, serta dapat diproses secara hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 17**

### **Pembiayaan**

- 1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang ditetapkan oleh organisasi kemahasiswaan tingkat universitas/fakultas/Sekolah Vokasi/program studi bersumber pada Dana Kegiatan Kemahasiswaan (DKK).
- 2) Dana Kegiatan Kemahasiswaan (DKK) dipungut 1 (satu) kali setahun dan diserahkan kembali kepada mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan.
- 3) Besarnya alokasi Dana Kegiatan Kemahasiswaan (DKK) untuk masing-masing organisasi kemahasiswaan ditentukan Pimpinan Universitas sesuai alokasi dana yang tersedia yang dilakukan 1 (satu) kali setahun.

- 4) Selain Dana Kegiatan Kemahasiswaan (DKK) sumber dana organisasi kemahasiswaan juga berasal dari usaha-usaha lain atas izin pimpinan universitas/fakultas/Sekolah Vokasi dan dipertanggungjawabkan penggunaan dananya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Kegiatan kemahasiswaan dilakukan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dengan sumber dana dari mata anggaran kegiatan kemahasiswaan untuk tingkat universitas/fakultas/Sekolah Vokasi.

## **Pasal 18**

### **Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan**

- 1) Kegiatan organisasi kemahasiswaan merupakan kegiatan ekstra kurikuler yang terencana dan terpadu dalam bentuk program kerja tahunan, yang mendukung dan melengkapi kegiatan kurikuler dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi di Universitas Pakuan.
- 2) Kegiatan organisasi kemahasiswaan dikembangkan agar mahasiswa mampu menghadapi persaingan global, berdasarkan pada wawasan kebangsaan, Demokrasi Pancasila dan menghormati Hak Asasi Manusia.
- 3) Kegiatan organisasi kemahasiswaan meliputi.
  - a. Penalaran, keilmuan dan penelitian.
  - b. Minat, bakat dan kegemaran (olahraga, seni dan budaya).
  - c. Kesejahteraan.
  - d. Pengabdian kepada masyarakat.
  - e. Kepedulian pada kelestarian lingkungan.
  - f. Literasi digital
  - g. Inovasi
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan wajib memperhatikan bobot keseimbangan bidang kegiatan pada ayat (3) secara rasional dan proporsional, serta waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kalender kegiatan akademik mahasiswa di Universitas Pakuan.
- 5) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan harus memperhatikan kesinambungan/keberlanjutan dari program kerja organisasi kemahasiswaan periode sebelumnya.

- 6) Pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan harus sesuai dengan program kerja tahunan organisasi kemahasiswaan serta melibatkan partisipasi aktif mahasiswa secara optimal sesuai dengan rencana strategis universitas/fakultas.
- 7) Untuk kepentingan akreditasi dan penjaminan mutu institusi, pengurus organisasi kemahasiswaan wajib memelihara dan menjaga tertib administrasi.
- 8) Dilarang kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk perpeloncoan atau sejenisnya di dalam lingkungan kampus atau luar kampus yang dapat membahayakan fisik dan psikis yang akan menimbulkan ekses negatif berupa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap mahasiswa.
- 9) Diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan di luar kampus yang tidak terkait dengan upacara penerimaan anggota baru atas persetujuan Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk kegiatan di tingkat universitas, atas persetujuan Dekan melalui Wadep Bidang Kemahasiswaan untuk kegiatan di tingkat fakultas dan program studi, atas persetujuan Dekan Sekolah Vokasi melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Vokasi untuk kegiatan di tingkat Sekolah Vokasi dan program studi.
- 10) Dilarang menyelenggarakan kegiatan di dalam kampus yang mengganggu kegiatan perkuliahan yang sedang berlangsung.
- 11) Dilarang menginap di kampus, kecuali mahasiswa yang sedang piket/siaga SAR atau mahasiswa yang sedang mempersiapkan kegiatan dengan izin Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk kegiatan di tingkat universitas, atas persetujuan Dekan melalui Wadep Bidang Kemahasiswaan untuk kegiatan di tingkat fakultas dan program studi, atas persetujuan Dekan Sekolah Vokasi melalui Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Vokasi untuk kegiatan di tingkat Sekolah Vokasi dan program studi.

## **BAB VI**

### **PERATURAN KEMAHASISWAAN**

#### **Pasal 19**

#### **Perizinan dan Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan**

- 1) Setiap kegiatan kemahasiswaan wajib memperoleh izin secara tertulis dalam bentuk persetujuan yang dikeluarkan/diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk kegiatan di tingkat universitas, atas persetujuan Dekan melalui Wadep Bidang Akademik Kemahasiswaan untuk kegiatan di tingkat fakultas dan program studi, atas persetujuan Dekan Sekolah Vokasi melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Vokasi untuk kegiatan di tingkat Sekolah Vokasi dan program studi.
- 2) Prosedur pengajuan proposal kegiatan dilakukan dengan mengajukan proposal yang ditandatangani oleh ketua pelaksana kegiatan, ketua organisasi kemahasiswaan dan diketahui oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan serta untuk kegiatan di tingkat universitas, atas persetujuan Dekan melalui Wadep Bidang Akademik Kemahasiswaan untuk kegiatan di tingkat fakultas dan program studi, atas persetujuan Dekan Sekolah Vokasi melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Vokasi untuk kegiatan di tingkat Sekolah Vokasi dan program studi.
- 3) Ketua organisasi kemahasiswaan dan ketua panitia pelaksana kegiatan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- 4) Ketua panitia pelaksana kegiatan tingkat universitas/fakultas/sekolah vokasi/program studi wajib membuat surat pernyataan penyelenggaraan kegiatan dan membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis tentang pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana sesuai dengan ketentuan internal organisasi kemahasiswaan, dan ketentuan yang berlaku di lingkup Universitas Pakuan.

## **Pasal 20**

### **Penggunaan Fasilitas Kampus**

- 1) Fasilitas kampus adalah sarana dan prasarana di lingkup Universitas Pakuan yang merupakan perangkat penyelenggara untuk mencapai tujuan Pendidikan.
- 2) Penggunaan fasilitas kampus harus sesuai dengan peruntukannya dan wajib memenuhi ketentuan prosedur penggunaan fasilitas kampus.
- 3) Setiap mahasiswa/organisasi kemahasiswaan melalui Ketua Panitia kegiatan wajib mematuhi ketentuan/tata tertib penggunaan fasilitas kampus, memelihara dan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan/kerugian.
- 4) Prosedur penggunaan fasilitas kampus adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Panitia Pelaksana kegiatan wajib membuat surat permohonan penggunaan fasilitas kampus ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan yang diketahui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat universitas dengan tembusan ke Bagian Umum dan untuk tingkat fakultas ditujukan ke Wakil Dekan Bidang SDM dan Keuangan yang diketahui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, untuk sekolah vokasi ditujukan ke Wakil Dekan Bidang SDM dan Keuangan yang diketahui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- b. Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan, Wakil Dekan Bidang SDM dan Keuangan Fakultas dan Vokasi untuk selanjutnya mengeluarkan surat izin penggunaan fasilitas kampus.

## **Pasal 21**

### **Penggunaan Nama, Lambang, dan Bendera Universitas Pakuan**

- 1) Penggunaan nama, lambang dan bendera Universitas Pakuan dan/atau fakultas serta Sekolah Vokasi di lingkup Universitas Pakuan harus sesuai dengan tujuan pendidikan di Universitas Pakuan sebagai lembaga pendidikan tinggi.
- 2) Organisasi kemahasiswaan yang diperbolehkan menggunakan nama, lambang dan bendera adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus yang diakui secara sah di Universitas Pakuan.
- 3) Organisasi kemahasiswaan dimaksud wajib mengikuti ketentuan yang berlaku serta tidak dimaksudkan untuk :
  - a. Merugikan pihak lain.
  - b. Semata-mata mencari keuntungan bagi pribadi yang menggunakan.
  - c. Merugikan nama baik Universitas Pakuan.
- 4) Yang berwenang memberi izin penggunaan nama, lambang dan bendera Universitas Pakuan adalah Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat universitas, sedangkan izin penggunaan nama, lambang dan bendera Fakultas diberikan oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. untuk Sekolah Vokasi diberikan oleh Dekan Sekolah Vokasi melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

- 5) Penggunaan nama, lambang dan bendera yang tidak sesuai dengan ayat (1), (2), (3), dan (4) menjadi tanggung jawab pribadi, dan akan diambil tindakan untuk diproses serta dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Pakuan.

## **Pasal 22**

### **Penggunaan Jacket Almamater dan Himpunan**

- 1) Penggunaan jaket almamater sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikenakan oleh mahasiswa pada saat berlangsung acara kemahasiswaan di tingkat universitas dan fakultas serta Sekolah Vokasi.
- 2) Penggunaan jaket himpunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dikenakan oleh mahasiswa anggota himpunan program studi pada saat berlangsung acara kemahasiswaan di tingkat himpunan program studi.

## **BAB VII**

### **KLASIFIKASI PELANGGARAN**

## **Pasal 23**

### **Klasifikasi Pelanggaran**

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat 1, 2 tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran ringan.
- 2) Apabila pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali maka klasifikasi pelanggaran tersebut dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran sedang.
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat 3, 7, 10, 11, 15 tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran sedang.
- 4) Apabila pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini telah dilakukan 3 (tiga) kali maka klasifikasi pelanggaran tersebut dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran berat.
- 5) Pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17 tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat.

**BAB VIII**  
**JENIS-JENIS SANKSI**

**Pasal 24**

**Jenis-Jenis Sanksi**

- 1) Pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas, dijatuhi sanksi berupa:
  - a. Sanksi Ringan;
  - b. Sanksi Sedang; dan
  - c. Sanksi Berat.
- 2) Sanksi atas pelanggaran ringan yang dilakukan oleh Mahasiswa berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. melakukan tugas khusus; dan /atau
  - d. melakukan tugas layanan sosial.
- 3) Sanksi atas pelanggaran sedang yang dilakukan Mahasiswa berupa:
  - a. tidak mendapatkan pelayanan akademik atau administrasi;
  - b. dikenakan penggantian kerugian atau penggantian benda/barang semacamnya;
  - c. dikenakan penundaan ujian proposal, seminar, skripsi, tesis, atau disertasi selama jangka waktu tertentu;
  - d. diberikan nilai E pada mata kuliah;
  - e. pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester berjalan;
  - f. kehilangan hak untuk memperoleh predikat kelulusan sangat memuaskan atau dengan pujian (*cum laude*); dan
  - g. dinonaktifkan (*skorsing*) selama satu semester dan melakukan tugas layanan sosial.
- 4) Sanksi atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh Mahasiswa berupa:
  - a. Dinonaktifkan (*skorsing*) selama dua semester dan melakukan tugas layanan sosial; dan
  - b. Diberhentikan sebagai Mahasiswa.

**BAB IX**  
**KOMISI DISIPLIN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PAKUAN**

**Pasal 25**

**Tugas dan Wewenang Komisi Disiplin**

- 1) Komisi disiplin mahasiswa bertugas sebagai penilai dalam kasus pelanggaran kode etik dan peraturan kemahasiswaan yang dilakukan Mahasiswa Universitas Pakuan baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Pakuan, yang akibatnya dapat merugikan/mencemarkan Universitas Pakuan.
- 2) Komisi disiplin mahasiswa tingkat universitas diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor, Komisi disiplin mahasiswa tingkat fakultas diangkat oleh dekan dan bertanggung jawab kepada dekan. Komisi disiplin mahasiswa tingkat Sekolah Vokasi diangkat oleh Dekan Sekolah Vokasi dan bertanggung jawab kepada Dekan Sekolah Vokasi.

**Pasal 26**

**Komisi Disiplin**

- 1) Komisi disiplin mahasiswa adalah pejabat struktural yang dibentuk oleh Rektor untuk tingkat universitas dan dekan tingkat fakultas, serta direktur untuk tingkat Sekolah Vokasi.
- 2) Susunan keanggotaan komisi disiplin mahasiswa tingkat universitas, terdiri dari:
  - a. Pelindung : Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi
  - b. Penanggungjawab : Rektor
  - c. Ketua : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
  - d. Anggota : Wakil Rektor Bidang Akademik  
Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan.  
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan  
Direktur Akademik  
Direktur Sumberdaya Manusia  
Direktur Keuangan.  
Kepala Pusat Legal Universitas Pakuan

- 3) Susunan keanggotaan komisi disiplin mahasiswa tingkat fakultas terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab : Dekan
  - b. Ketua : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
  - c. Anggota : Wakil Dekan Bidang SDM dan Keuangan  
Ketua Program Studi.
- 4) Susunan keanggotaan komisi disiplin mahasiswa tingkat Sekolah Vokasi terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab : Dekan Sekolah Vokasi
  - b. Ketua : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
  - c. Anggota : Wakil Dekan Bidang SDM dan Keuangan  
Ketua Program Studi.

### **Pasal 27**

#### **Tugas dan Wewenang**

- 1) Komisi disiplin mahasiswa tingkat universitas mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memberikan usulan sanksi terhadap pelanggaran kode etik mahasiswa dan tata tertib kampus yang melibatkan mahasiswa antar fakultas dan Sekolah Vokasi.
- 2) Komisi disiplin mahasiswa tingkat fakultas mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memberikan usulan sanksi terhadap pelanggaran kode etik mahasiswa dan tata tertib kampus yang melibatkan mahasiswa dalam fakultas dan Sekolah Vokasi.
- 3) Komisi disiplin mahasiswa di setiap tingkatan, dapat meminta bantuan tim khusus atau narasumber yang mempunyai keahlian dan wawasan luas mengenai masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran yang ditangani.
- 4) Komisi disiplin mahasiswa memberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi/pembelaan diri secara langsung bagi mahasiswa yang berdasarkan bukti-bukti yang cukup, bagi mahasiswa yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan peraturan yang berlaku di Universitas Pakuan sebelum dijatuhkan sanksi oleh rektor atau dekan atau Dekan Sekolah Vokasi.

- 5) Komisi disiplin mahasiswa berwenang untuk mengajukan usulan sanksi tanpa terlebih dahulu mendengarkan keterangan dan/atau pembelaan dari mahasiswa yang telah terbukti melakukan pelanggaran apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk setiap pemanggilan.
- 6) Pimpinan universitas/fakultas/Sekolah Vokasi dapat menjatuhkan sanksi tanpa melalui proses komisi disiplin mahasiswa apabila pelanggaran kode etik, peraturan kemahasiswaan dan tindak pidana yang dilakukan telah cukup bukti permulaan atau terdapat alat bukti yang kuat atau tertangkap tangan.
- 7) Dalam hal terjadi tindak pidana, maka pimpinan universitas/fakultas/Sekolah Vokasi, atau orang tua mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan dapat meminta pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa melalui proses komisi disiplin mahasiswa.

## **Pasal 28**

### **Prosedur Pemeriksaan Dan Rekomendasi Sanksi**

- 1) Setiap mahasiswa yang diketahui dan atau terdapat bukti permulaan yang cukup atau terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan telah melakukan pelanggaran kode etik, tata tertib kampus dan tindak pidana, maka pihak universitas atau fakultas atau Sekolah Vokasi sesuai dengan ruang lingkup tugasnya berwenang mengambil

tindakan yang dianggap perlu dengan membuat berita acara pemeriksaan/laporan kejadian.

- 2) Apabila pelanggaran tersebut merupakan kewenangan komisi disiplin mahasiswa tingkat fakultas dan atau tingkat Sekolah Vokasi maka berita acara/laporannya disampaikan kepada komisi disiplin tingkat fakultas dan atau tingkat Sekolah Vokasi melalui pimpinan fakultas dan atau tingkat Sekolah Vokasi.
- 3) Apabila pelanggaran tersebut merupakan kewenangan komisi disiplin mahasiswa tingkat universitas, maka berita acara/laporannya disampaikan kepada komisi disiplin tingkat universitas melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- 4) Berita acara pemeriksaan atau laporan kejadian tersebut selanjutnya dilakukan pendalaman atau pemeriksaan lebih lanjut oleh komisi disiplin mahasiswa sesuai dengan tingkatannya.
- 5) Sebelum dilakukan pemeriksaan, komisi disiplin mahasiswa melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan atau melalui orang tua/wali mahasiswa secara patut, dengan memperhatikan jangka waktu pemanggilan (jangka waktu untuk setiap pemanggilan adalah 3 hari kerja berturut-turut), kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan pemanggilan pertama dan terakhir apabila diduga yang bersangkutan akan menghilangkan alat bukti.
- 6) Apabila telah dilakukan pemanggilan secara patut, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan komisi disiplin mahasiswa sesuai dengan tingkatannya, maka secara administratif universitas, fakultas dan atau Sekolah Vokasi dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7) Dalam proses pemeriksaan, komisi disiplin mahasiswa wajib memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan diri secara langsung.
- 8) Setelah selesai melakukan pemeriksaan, komisi disiplin mahasiswa selanjutnya melakukan analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan. Komisi disiplin mahasiswa kemudian menyampaikan usulan/rekomendasi sanksi kepada pimpinan universitas, fakultas, dan atau Sekolah Vokasi.
- 9) Dalam usulan/rekomendasi sanksi oleh komisi disiplin mahasiswa harus memuat dengan jelas identitas yang bersangkutan, prestasi akademik, tingkat kesalahan/ketertiban, ketentuan yang dilanggar, hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan, dengan tetap berpedoman pada tujuan pendidikan.

- 10) Keputusan tentang sanksi dikeluarkan oleh Rektor, Dekan dan Dekan Sekolah Vokasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenangnya disampaikan kepada mahasiswa atau melalui orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan.

## **BAB X**

### **PENGHARGAAN DAN SANKSI**

#### **Pasal 29**

#### **Penghargaan**

Setiap mahasiswa yang telah menunjukkan prestasi, jasa dan kesetiiaannya terhadap Universitas Pakuan dapat diberi penghargaan oleh pimpinan Universitas Pakuan. Penghargaan mahasiswa berprestasi diberikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pakuan yang berlaku. Penghargaan dapat berupa :

- 1) Apresiasi.
- 2) Piagam, Lencana, dan bentuk-bentuk lain.
- 3) Persyaratan dan tata cara untuk jenis dan kategori kegiatan:
  - a. Tingkat provinsi  
Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Perguruan Tinggi di Jawa Barat.
  - b. Tingkat wilayah  
Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti sekurang-kurangnya 3 (tiga) Provinsi di wilayah negara Republik Indonesia.
  - c. Tingkat nasional  
Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti sekurang-kurangnya 5 (lima) Provinsi di wilayah negara Republik Indonesia.
  - d. Tingkat internasional  
Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti sekurang-kurangnya 2 (dua) negara.
- 4) Syarat penerima penghargaan:
  - a. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif
  - b. Memiliki prestasi pada kompetisi/kejuaraan/perlombaan tingkat provinsi, wilayah, nasional dan internasional dengan mewakili nama Universitas Pakuan terbukti dengan sertifikat /piagam dan bukti sah lainnya.

- c. Kompetisi/kejuaraan/perlombaan yang diikuti adalah atas nama mahasiswa dan atau organisasi kemahasiswaan universitas pakuan, bukan atas nama organisasi, institusi atau instansi diluar Universitas.
- d. Semua pengajuan prestasi harus melalui mekanisme wakil rektor bidang kemahasiswaan.
- e. Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan atau kelompok mahasiswa.
- f. Mahasiswa hanya dapat mengajukan penghargaan maksimal 2 (dua) kali dalam per semester.
- g. Pengajuan dilakukan setiap tiga bulan, dan pemberian apresiasinya dilakukan per semester dua kali.
- h. Tidak pernah melakukan sanksi pelanggaran kode etik mahasiswa sebagaimana tercantum dalam kode etik mahasiswa.
- i. Memiliki surat keputusan rektor tentang penerima penghargaan mahasiswa berprestasi yang mengacu kepada SK Rektor.
- j. Apresiasi mahasiswa hanya diberikan kepada mahasiswa yang memiliki surat tugas mengikuti lomba dari universitas dan menyerahkan bukti sertifikat ke universitas
- k. Setiap mahasiswa yang mengikuti lomba harus menggunakan atribut kampus berupa jaket almamater, bendera kelembagaan kampus dengan mengatas namakan Universitas Pakuan.

### **Pasal 30**

#### **Beasiswa**

- 1) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan beasiswa bagi organisasi kemahasiswaan :
  - a. Berprestasi baik sepanjang kepemimpinannya atas rekomendasi Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk tingkat fakultas, dan Sekolah Vokasi dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat universitas.
  - b. Ketika menjadi ketua BEM KBM di tingkat Universitas dan BEM BLM di tingkat Fakultas serta Ketua Himpunan pada tingkat program Studi.
  - c.  $IPK \geq 3.00$  untuk seluruh mata kuliah yang sudah ditempuh.

- d. Tidak pernah melanggar tata tertib dan peraturan universitas maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Bagi pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas diajukan oleh Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk tingkat Sekolah Vokasi sedangkan pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat universitas diajukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan serta sepengetahuan Dekan Fakultas dan Dekan Sekolah Vokasi dengan melampirkan transkrip akademik yang telah dilegalisir oleh fakultas dan atau Sekolah Vokasi.
- 2) Beasiswa lain
- a. Universitas Pakuan dapat memberikan beasiswa di luar beasiswa rutin yang diberikan pada mahasiswa, yaitu antara lain : beasiswa bagi korban bencana alam, beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
  - b. Beasiswa dari unsur di luar Universitas Pakuan yang ketentuannya diatur dalam prosedur sebagai berikut :
    - 1) Mahasiswa yang berminat mengajukan permohonan disertai dengan kelengkapan persyaratannya.
    - 2) Bagi yang memenuhi syarat, akan diusulkan ke universitas untuk diteruskan kepada unsur pemberi dana beasiswa.
    - 3) Beasiswa dari unsur di luar universitas berlaku untuk satu tahun akademik (dua semester).

### **Pasal 31**

#### **Penghargaan Lain**

Piagam, lencana dan bentuk-bentuk lain diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor.

### **Pasal 32**

#### **Sanksi**

Terhadap mahasiswa yang melanggar Kode Etik Mahasiswa dan Peraturan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan III, maka pimpinan Universitas/Fakultas/Sekolah

Vokasi dapat memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran kasus per kasus dengan tetap memperhatikan cara-cara yang bersifat mendidik serta mempertimbangkan kepentingan Universitas Pakuan.

1) Jenis sanksi yang dijatuhkan:

a. Sanksi atas pelanggaran ringan yang dilakukan oleh Mahasiswa berupa:

- teguran lisan.
- teguran tertulis.
- melakukan tugas khusus. dan/atau
- melakukan tugas layanan sosial.

b. Sanksi atas pelanggaran sedang yang dilakukan oleh Mahasiswa berupa:

- tidak mendapatkan pelayanan akademik atau administrasi.
- dikenakan penggantian kerugian atau penggantian benda/barang semacamnya.
- dikenakan penundaan ujian proposal, seminar, skripsi, tesis, atau disertasi selama jangka waktu tertentu.
- diberikan nilai E pada mata kuliah.
- pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester berjalan.
- kehilangan hak untuk memperoleh predikat kelulusan sangat memuaskan atau dengan pujian (cum laude). dan
- dinonaktifkan (skorsing) selama satu semester.

c. Sanksi atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh Mahasiswa berupa:

- dinonaktifkan (skorsing) selama dua semester dan melakukan tugas layanan sosial. dan
- diberhentikan sebagai Mahasiswa.

2) Pemberian sanksi berupa skorsing dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan dan atau Surat Keputusan Dekan Sekolah Vokasi.

3) Pemberian sanksi berupa pemberhentian sebagai mahasiswa dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor sebagai tindak lanjut dari usulan Dekan Fakultas dan atau Dekan Sekolah Vokasi.

4) Jenis pelanggaran yang bersifat kepidanaan diserahkan kepada aparat yang berwajib.

5) Apabila mahasiswa terbukti melakukan pelanggaran hukum dan belum mempunyai putusan pengadilan maka yang bersangkutan di berlakukan skorsing sementara sampai dikeluarkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap/*inkracht*.

- 6) Apabila mahasiswa terbukti melakukan pelanggaran hukum dan telah mempunyai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap/*inkracht* maka yang bersangkutan dikeluarkan sebagai mahasiswa Universitas Pakuan.

## PERNYATAAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_  
NPM : \_\_\_\_\_  
Fakultas / Program Studi : \_\_\_\_\_  
Nama Orang Tua : \_\_\_\_\_

I. Menyatakan akan memenuhi ketentuan tersebut di bawah ini :

1. Menaati segala peraturan yang berlaku di Universitas Pakuan.
2. Tidak melakukan kegiatan yang merugikan nama Universitas Pakuan.
3. Mematuhi penjadwalan perkuliahan yang berlaku.
4. Tidak melakukan pemaksaan dalam bentuk apapun terhadap siapapun di dalam kampus Universitas Pakuan.
5. Tidak melakukan penyimpangan terhadap segala ketentuan yang berlaku di Universitas Pakuan.
6. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengingkari pengendalian diri, seperti : narkoba, tanpa tatakrama, menghasut, memeras, melakukan pungutan liar, membuat plakat-plakat yang bernada mengundang pendapat orang lain, sehingga merugikan kampus.
7. Tidak melakukan tindakan kekerasan seksual dan pencemaran nama baik di media cetak maupun media social.
8. Memenuhi ketentuan administratif, antara lain terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Pakuan, membayar Sumbangan Pembangunan (SP), Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Dana Kegiatan Kemahasiswaan (DKK) serta denda yang ditetapkan terhadap suatu penyimpangan.
9. Tidak akan menuntut/menarik kembali biaya membayar Sumbangan Pembangunan (SP), Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Dana Kegiatan Kemahasiswaan (DKK) yang telah dibayarkan setelah waktu perkuliahan dimulai.
10. Tidak melaksanakan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum baik di kampus maupun di luar kampus.
11. Menandatangani Surat Pernyataan ini dengan sebenar-benarnya dan tidak palsu.

II. Bersedia untuk mengundurkan diri/dikeluarkan/drop out (DO) dari kampus Universitas Pakuan dan status kemahasiswaan gugur bila salah satu ketentuan dalam point I dilanggar:

1. Pengunduran diri berlaku otomatis.
2. Hak dan kewajiban sebagai mahasiswa Universitas Pakuan batal.
3. Tidak akan menuntut apapun dari Universitas Pakuan apabila terjadi pengunduran diri/dikeluarkan/drop out (DO) dan pembatalan seperti tersebut pada point II butir 1 dan 2.

Bogor, .....


Mengetahui,  
Orang Tua/Wali

Yang Menyatakan,


Materai Rp 10.000
----------------------

\_\_\_\_\_  
Dikukuhkan  
a.n. Rektor Universitas Pakuan  
Wakil Rektor Kemahasiswaan,  
  
\_\_\_\_\_

**PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN KEMAHasiswaAN  
TINGKAT UNIVERSITAS**



**PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN  
TINGKAT FAKULTAS/SEKOLAH VOKASI/PROGRAM STUDI**



**PROSEDUR PEMERIKSAAN OLEH KOMISI DISIPLIN &  
REKOMENDASI SANKSI**

